



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subhan Bin Wahyono
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40/25 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kemandoran I Gang Pulau Mawar Rt.04 Rw. 04
Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta
Selatan. (Lapas Tangerang Baru Blok D Kamar 6).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tidak dilakukan penahanan karena terdakwa adalah Narapidana di Lapas Tangerang Baru Blok D Kamar 6;

Terdakwa menghadap didampingi Bustaman, SH, dkk Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) beralamat kantor di Jalan Jagakarsa Raya No. 56 Jakarta Selatan yang ditunjuk berdasarkan penetapan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBHAN BIN WAHYONO terbukti bersalah

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram shabu”, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUBHAN BIN WAHYONO dengan pidana penjara mati;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna Hitam Nopol B 5220 TCW beserta Kunci Kontak dan STNK.
 - 1 (satu) buah Bungkus plastik warna orange bertuliskan shopee berisi :
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 100,71 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB Narkoba 99,71 gram, disisihkan **untuk Lab 1** gram Kode A.1 sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8327 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 100,71 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BAMusnah BB Narkoba 99,71 gram, disisihkan **untuk Lab 1** gram Kode A.2 sisa BB hasil labkrim berat netto 0,9435 gramJumlah keseluruhan berat brutto 201,42 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 199,42 gram, disisihkan **untuk Lab 2** gram,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold model CPH1729 simcard 628881097621
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Simcard 6283806475993
 - 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Jansport berisi:
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 102,11 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 101,11 gram, disisihkan **untuk Lab 1** gram Kode C.1 sisa BB hasil labkrim berat netto 0,9675 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 102,13 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 101,13 gram, disisihkan **untuk Lab 1** gram Kode C.2, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8334 gram

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 102,06 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 101,06 gram, disisihkan **untuk Lab** 1 gram Kode C.3, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8247 gram
- 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 76,04 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 76,04 gram, disisihkan **untuk Lab** 1 gram Kode C.4, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8491 gram
- 1 (satu) bungkus Kotak Cotton bud putih merk selection berisi Plastik klip bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 17,79 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 16,79 gram, disisihkan **untuk Lab** 1 gram Kode C.5, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8629 gram
- Timbangan warna hitam merk CHQ
- Timbangan warna putih merk CHQ
- 1 (satu) buah kardus coklat merk Surya Gudang Garam berisi:
 - 1 (satu) buah plastik berisi bungkus Plastik bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 1159 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 1158 gram, disisihkan **untuk Lab** 1 gram Kode C.6, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8510 gram
 - 1 (satu) buah plastik berisi bungkus Plastik bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 1132 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 1131 gram, disisihkan **untuk Lab** 1 gram Kode C.7, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8609 gram
 - 1 (satu) buah plastik berisi bungkus Plastik bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 992 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 991 gram, disisihkan **untuk Lab** 1 gram Kode C.8, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8724 gram
 - 1 (satu) buah plastik berisi bungkus Plastik bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 1136 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 1135 gram, disisihkan **untuk Lab** 1 gram Kode C.9, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,9597 gram
 - 1 (satu) buah plastik berisi bungkus Plastik bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 1129 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 1128 gram, disisihkan **untuk Lab** 1 gram Kode C.10, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8703 gram
 - 1 (satu) buah plastik berisi bungkus Plastik bening berisi Kristal

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih di duga shabu berat brutto 1129 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 1128 gram, disisihkan **untuk Lab 1** gram Kode C.11, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,9294 gram

- 1 (satu) buah plastik berisi bungkus Plastik bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 1144 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 1143 gram, disisihkan **untuk Lab 1** gram Kode C.12, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8322 gram
- 1 (satu) buah plastik berisi bungkus Plastik bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 1139 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 1138 gram, disisihkan **untuk Lab 1** gram kode C.13, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,9103 gram
- Jumlah keseluruhan dalam Brutto 9.360,13 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 9.347,13 gram, disisihkan **untuk Lab 13 gram**
- Tas jinjing warna hitam berisi :
 - 1 (satu) buah Lakban shopee
 - 1 (satu) buah Sendok plastik
 - 9 (Sembilan) buah Sendok besi
 - 1 (satu) pak Stiker alamat
 - Plastic klip berbagai ukuran
 - 6 (enam) buah Kotak plastic bekas menyimpan sabu
- 1 (satu) buah Bungkus plastik warna orange bertuliskan shopee berisi plastik klip bening berisi Kristal warna putih di duga shabu jumlah keseluruhan dalam brutto 100,81 gram Kode B, dimusnahkan 99,81 gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan barang bukti narkoba, disisihkan untuk labkrim 1 gram dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan labkrim netto 0,9347 gram
- Handphone merk Oppo 3S warna hitam simcard 087872910585
- Jaket warna coklat merk Daydreamz
- 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam merah dengan simcard 1. 6285964187353 dan simcard 2. 6285591929179..

Jumlah keseluruhan dalam brutto 9.561,55 gram

Jumlah keseluruhan dimusnahkan 9.546,55 gram

Jumlah keseluruhan yang disisihkan untuk lab 15 gram

Sisa hasil lab 13.2 gram

**DIGUNAKAN DALAM PERKARA AN. MOHAMMAD RAFIQ Bin ATTA
MOHAMAD (PENUNTUTAN TERPISAH)**

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan hukuman yang adil kepada Terdakwa dengan pertimbangan:

1. Bahwa Terdakwa Subhan bin Wahyono mengakui segala perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya Kembali;
3. Bahwa Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam persidangan;
4. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Apabila Yth. Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tetap menyatakan pembelaannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa SUBHAN BIN WAHYONO (Narapidana di Lapas Tangerang) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RAFIQ BIN ATTA MOHAMAD (Narapidana di Lapas Tangerang), saksi MIFTAHUL ARIFIN Als. ARIF BIN SUPARDI (Narapidana di Lapas Tangerang) dan saksi ZAENUDIN ALIAS UDIN BIN WAHYONO, dan saksi ACHMAD LUTFI BIN SUHADI (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Lapas Tangerang Baru Blok D Kamar 6 di Jl. Veteran Raya No. 2 Tangerang dan di Komplek PERMATA Hijau Jl. Jamrud Blok F Grogol Utara Jakarta Selatan, di Jln. Pulo Mawar Rt. 4 Rw. 4 No. 34 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram shabu, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 POLA (DPO) menghubungi saksi MOHAMMAD RAFIQ BIN ATTA MOHAMAD, untuk menyiapkan orang untuk menjemput barang Narkotika Jenis shabu, selanjutnya saksi MOHAMMAD RAFIQ BIN ATTA MOHAMAD (Napi) menyuruh terdakwa SUBHAN BIN WAHYONO (Napi) untuk menyiapkan mobil untuk menjemput narkoba Jenis shabu selanjutnya terdakwa SUBHAN menyuruh saksi ZAENUDIN Als. UDIN Bin WAHYONO mencari sewa Mobil,
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar 17.35 WIB, terdakwa SUBHAN menyuruh saksi ZAENUDIN untuk jemput Narkoba jenis Shabu di daerah Tangerang tol Km 67, selanjutnya saksi ZAENUDIN menyewa Rental Mobil untuk mengantarkan ke Tangerang Tol km 67. sekitar jam 18.30 WIB, saksi berangkat menuju ke Tangerang KM 67, setelah tiba di daerah Pintu Tol Cikupa, ada pemeriksaan dari Kepolisian, karena KTP DKI Jakarta, saksi ZAENUDIN tidak diijinkan melintas dan diarahkan untuk putar balik, selanjutnya saksi ZAENUDIN mengabarkan kepada terdakwa SUBHAN kalau saksi tidak melewati Pintu Tol Cikupa, sehingga saksi ZAENUDIN menunggu samapai subuh. Kemudian terdakwa SUBHAN memberitahukan kepada saksi RAPIQ dan bahwa saksi ZAENUDIN tidak bisa melewati pintu tol Cikupa karena ada PSBP Covid 19.
- Kemudian terdakwa SUBHAN melalui telpon mengarahkan saksi ZAENUDIN untuk ke arah Tangerang Kota dan keesokan harinya sekitar jam 04.30 WIB saksi ZAENUDIN mengabarkan kepada terdakwa SUBHAN melalui telpon dan memberitahukan kepada terdakwa SUBHAN kalau barang berupa narkoba jenis shabu sudah sampai dan di simpan dirumah Kosong sebelah rumah

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



kontrakan orang tuanya, kemudian terdakwa SUBHAN menyuruh bongkar barang tersebut dan hitung jumlahnya, kemudian terdakwa SUBHAN meneruskan intruksi tersebut kepada saksi RAPIQ dan langsung terdakwa SUBHAN menghubungi adiknya saksi ZAENUDIN melalui telpon Merk ASUS warna Hitam merah Model ASUS_X00RD Simcard (1) 6285964187353 Simcard (2) 6285591929179 ke nomer Handphone Simcard 628881097621 milik saksi ZAENUDIN, setelah selesai dibongkar dan dihitung ZAENUDIN memberitahukan jumlahnya 22 kotak plastik yang berisi masing-masing narkotika jenis shabu total berat bruto 22 kg shabu.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020, saksi KEMBAR WAHYU SUSILO bersama saksi AGUS AMINUDIN dan NUTFI BUGIS beserta Tim III SATGAS NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan secara mendalam disekitar lokasi terlihat seseorang saksi ACHMAD LUTFI dimana gerak geriknya mencurigakan.
- Bahwa saksi KEMBAR WAHYU SUSILO bersama saksi AGUS dan NUTFI beserta Tim yakin terhadap orang tersebut akan melakukan transaksi atau menyerahkan narkotika, setelah menunggu sekian lama terlihat target sedang mengeluarkan kantong kresek hitam dari dalam Jok motornya dan menyerahkan kepada ACHMAD LUTFI Bin SUHADI, saksi bersama NUTFI dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama saksi ZAENUDIN alias UDIN Bin WAHYONO Pada tanggal 25 Mei 2020, sekitar jam 18.00 WIB di Komplek Permata Hijau Jalam Jamrud Blok F Grogol Utara Jakarta Selatan (TKP I1), sedangkan saksi AGUS melakukan pengejaran seseorang (ACHMAD LUTFI) yaitu orang yang menerima bungkus berisi narkotika dari saksi ZAENUDIN.
- Setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi ZAENUDIN ditemukan kantong kresek warna hitam berisi bungkus warna oranye bertuliskan "SHOOPE" yang berisi Narkotika Jenis shabu berat brutto 200 gram yang ditemukan di bawah Stang motor sebelah kiri dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo warna Gold Model CPH1729 Simcard 628881097621, 1 (satu) unit Handphone Lipat merk Samsung Duos Simcard 6283806475993.
- Sedangkan saksi AGUS melakukan penangkapan terhadap saksi ACHMAD dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu seberat

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 gram yang disimpan di jaket yang dipakai saksi ACHMAD LUTFI

- Bahwa saksi ZAENUDIN saat di interogasi mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu masih ada yang disimpan di rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Pulo Mawar RT 4 RW 4 no.34 Kel Grogol Utara Kec. Kebayoran lama. Selanjutnya saksi AGUS dan NUTFI beserta TIM bersama saksi ZAENUDIN langsung menuju ke Jalan Pulo Mawar RT 4 RW 4 no.34 Kel Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama setelah tiba di lokasi saksi menunjukkan lokasi penyimpanannya di lantai 2, dan setelah dilakukan pengeledahan benar saksi menyimpan barang bukti Narkotika jenis shabu berikut 2 (dua) timbangan, plastik klip bening dan beberapa peralatan untuk melakukan pembungkusan ulang, setelah dilakukan penimbangan keseluruhan barang bukti shabu yang di miliki saksi ZAENUDIN ± 9,5 kg brutto (TKP. II)
- Bahwa Barang bukti yang disita shabu 200 gram brutto dari saksi ZAENUDIN Als. UDIN BIN WAHYONO pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, sekitar Jam 18.00 WIB di Komplek Permata Hijau, jalan Jamrud blok F grogol Utara, Jakarta Selatan. (TKP. I)
- Bahwa saksi ZAENUDIN mengaku barang bukti shabu sebagian besar sudah di edarkan kepada orang-orang dengan cara sistim tempel di wilayah Jakarta.
- Bahwa yang menyuruh saksi ZAENUDIN adalah saudara kandungnya terdakwa SUBHAN dengan saksi RAFIQ teman sekamarnya di Lapas Tangerang Baru.
- Kemudian dari hasil interogasi saksi ACHMAD LUTFI yang menerima shabu sebanyak 100 gram brutto dari saksi ZAENUDIN , dan yang menyuruh adalah saksi MIFTAHUL ARIFIN alias ARIF Bin SUPARDI (Napi) yang juga menjalani hukuman di Lapas Klas I Tangerang bersama-sama dengan saksi RAFIQ (Napi) dan terdakwa SUBHAN alias JO (Napi).
- Setelah selesai melakukan interogasi terhadap saksi ZAENUDIN dan saksi ACHMAD , saksi dan Tim langsung menuju ke Lapas Klas I Tangerang, bahwa benar RAFIQ , terdakwa SUBHAN alias JO dan ARIFIN berada di Lapas Tangerang Baru, adapun barang bukti yang berhasil diamankan adalah Handphone milik terdakwa SUBHAN alias JO yang digunakan secara bersamaan dengan RAFIQ,

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Handphone milik ARIFIN sudah di buang, bahwa terdakwa SUBHAN dan kedua saksi mengakui bahwa benar yang mengendalikan saksi ZAENUDIN adalah terdakwa SUBHAN dan RAFIQ, sedangkan yang mengendalikan ACHMAD LUTFI adalah ARIFIN.

- Dari keterangan saksi MUHAMMAD RAFIQ BIN ATTA MOHAMAD (Napi) bahwa yang memiliki barang bukti shabu tersebut adalah warga Negara Pakistan atas nama POLA (DPO). Tim Kesulitan dalam melakukan pencarian terhadap POLA karena MUHAMMAD RAFIQ BIN ATTA MOHAMAD saksi tidak mengetahui keberadaannya.
- Bahwa terhadap barang bukti shabu di Komplek Permata Hijau, Jln Jambrud blok F Gragol Utara Jakarta Selatan (TKP. I):
 1. Bungkusan plastik warna orange bertuliskan shopee berisi :
 - 1.1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga shabu
berat brutto 100,71 gram kode A.1.
 - 2.1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga shabu
berat brutto 100,71 gram. Kode A.2Jumlah narkoba jenis shabu brutto berat 201.42 gram. (TKP. I)
 2. 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna Gold Model CPH1729 Simcard 628881097621 kode A.3
 3. 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung simcard 6283806475993 kode A.4
 4. 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna Hitam Nopol B 5220 TCW beserta kunci dan STNK kode A.5
- Bahwa terhadap barang bukti shabu di Jln. Pulo Mawar Rt. 4 Wr 4 No. 34 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan (TKP. II).
 - 1.(satu) buah tas hitam merk JANSPOORT berisi :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga shabu berat brutto 102.11 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga shabu berat brutto 102.13 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga shabu berat brutto 102.06 gram.



4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga shabu berat brutto 76,04 gram
5. Kotak cottonbud putih merk selection berisi Plastik klip bening berisi Kristal warna putih diduga shabu berat brutto 17,79 gram
6. 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk CHQ.
7. 1 (satu) unit timbangan warna putih merk CHQ.
- 2.1(satu) kardus coklat merk surya gudang garam berisi:
 8. 1 (satu) kotak plastik berisi bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Shabu berat brutto 1159 gram
 9. 1 (satu) kotak plastik berisi bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Shabu 1132 gram
 10. 1 (satu) kotak plastik berisi bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Shabu berat brutto 992 gram
 11. 1 (satu) kotak plastik berisi bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Shabu berat brutto 1136 gram
 12. 1 (satu) kotak plastik berisi bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Shabu berat brutto 1129 gram
 13. 1 (satu) kotak plastik berisi bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Shabu berat brutto 1129 gram
 14. 1 (satu) kotak plastik berisi bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Shabu berat brutto 1144 gram
 15. 1 (satu) kotak plastik berisi bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Shabu berat brutto 1139 gram.
- Jumlah narkoba jenis shabu berat brutto 9.360,13 gram (TKP II).
3. 1 (satu) Tas jinjing warna hitam berisi :
 1. 1 (satu) Lakban shopee
 2. 9 (sembilan) sendok plastic
 3. 1 (satu) sendok besi
 4. 1 (satu) pak stiker alamat
 5. plastik klip berbagai ukuran
4. 6 (enam) kotak plastik bekas menyimpan shabu.
- Bahwa barang bukti (TKP. I) dan (TKP. II) seluruhnya berjumlah seberat 9.561,55 gram brutto yang disita dari saksi ZAENUDIN Als. UDIN BIN WAHYONO.
- Bahwa saksi ZAENUDIN Als. UDIN BIN WAHYONO sudah mengedarkan dengan cara ditempel ditempat tertentu dan tidak bertemu dengan orang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memesan diwilayah Jakarta seluruhnya kurang lebih sejumlah seberat 12.439 gram brutto.

- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 9.561,55 gram, yang telah disihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 15 gram dan sisanya seberat 9.546,55 gram telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan tanggal 24 Juli 2020 di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan seberat 15 gram tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab. : 161 BR/V1/2020PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm.

Setelah dilakukan peeriksaan laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan No : B/1320/V/2020/Dittipidnarkoba tanggal 31 Mei 2020 berupa Kristal warna putih dalam bungkus plasti bening kode A1 No.1, kode A2 No.2, Kristal warna putih dalam bungkus plastic benibg kode C1 No.3, kode C2 No.4, C3 No.5, kode C4 No.6, kode C5. No.7, kode C6 No. 8, kode C7 No. 9, kode C8 No. 10, kode C9 No. 11, kode C10 No.12, kode 11 No. 13, kode C12 No.14, kode C13 No.15 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa SUBHAN Bin WAHYONO dalam hal ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut diatas adalah melawan hukum dan tidak mempunyai kewenangan atau tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa SUBHAN BIN WAHYONO (Narapidana di Lapas Tangerang) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RAFIQ BIN ATTA MOHAMAD (Narapidana di Lapas Tangerang), saksi MIFTAHUL ARIFIN Als. ARIF BIN SUPARDI (Narapidana di Lapas Tangerang) dan saksi ZAENUDIN ALIAS UDIN BIN WAHYONO,

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ACHMAD LUTFI BIN SUHADI (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Lapas Tangerang Baru Blok D Kamar 6 di Jl. Veteran Raya No. 2 Tangerang dan di Komplek PERMATA Hijau Jl. Jamrud Blok F Grogol Utara Jakarta Selatan, di Jln. Pulo Mawar Rt. 4 Rw. 4 No. 34 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram shabu, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 POLA (DPO) menghubungi saksi MOHAMMAD RAFIQ BIN ATTA MOHAMAD, untuk menyiapkan orang untuk menjemput barang Narkoba Jenis shabu, selanjutnya saksi MOHAMMAD RAFIQ BIN ATTA MOHAMAD (Napi) menyuruh terdakwa SUBHAN BIN WAHYONO (Napi) untuk menyiapkan mobil untuk menjemput narkoba Jenis shabu selanjutnya terdakwa SUBHAN menyuruh saksi ZAENUDIN Als. UDIN Bin WAHYONO mencari sewa Mobil,
- Pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar 17.35 WIB, terdakwa SUBHAN menyuruh saksi ZAENUDIN untuk jemput Narkoba jenis shabu di daerah Tangerang tol Km 67, selanjutnya saksi menyewa Rental Mobil untuk mengantarkan ke Tangerang Tol km 67. sekitar jam 18.30 WIB, saksi berangkat menuju ke Tangerang KM 67, setelah tiba di daerah Pintu Tol Cikupa, ada pemeriksaan dari Kepolisian, karena KTP DKI Jakarta, saksi ZAENUDIN tidak diijinkan melintas dan diarahkan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk putar balik, selanjutnya saksi mengabarkan kepada terdakwa SUBHAN kalau saksi ZAENUDIN tidak melewati Pintu Tol Cikupa, sehingga saksi menunggu sampai subuh. Kemudian terdakwa SUBHAN memberitahukan kepada saksi RAPIQ dan bahwa saksi ZAENUDIN tidak bisa melewati pintu tol Cikupa karena ada PSBP Covid 19.

- Kemudian terdakwa SUBHAN melalui telpon mengarahkan saksi ZAENUDIN untuk ke arah Tangerang Kota dan keesokan harinya sekitar jam 04.30 WIB saksi ZAENUDIN mengabarkan kepada terdakwa SUBHAN melalui telpon dan memberitahukan kepada terdakwa SUBHAN kalau barang berupa narkoba jenis shabu sudah sampai dan di simpan di rumah kosong sebelah rumah kontrakan orang tuanya, kemudian terdakwa SUBHAN menyuruh bongkar barang tersebut dan hitung jumlahnya, kemudian terdakwa SUBHAN meneruskan intruksi tersebut kepada saksi RAPIQ dan langsung SUBHAN menghubungi adiknya ZAENUDIN melalui telpon Merk ASUS warna Hitam merah Model ASUS_X00RD Simcard (1) 6285964187353 Simcard (2) 6285591929179 ke nomer Handphone Simcard 628881097621 milik ZAENUDIN, setelah selesai dibongkar dan dihitung ZAENUDIN memberitahukan jumlahnya 22 kotak plastik yang berisi masing-masing narkoba jenis shabu total berat bruto 22 kg shabu.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020, saksi KEMBAR WAHYU SUSILO bersama saksi AGUS AMINUDIN dan NUTFI BUGIS beserta Tim III SATGAS NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan secara mendalam disekitar lokasi terlihat seseorang saksi ACHMAD LUTFI dimana gerak geriknya mencurigakan.
- Bahwa saksi KEMBAR WAHYU SUSILO bersama AGUS dan NUTFI beserta Tim yakin terhadap orang tersebut akan melakukan transaksi atau menyerahkan narkoba, setelah menunggu sekian lama terlihat target sedang mengeluarkan kantong kresek hitam dari dalam Jok motornya dan menyerahkan kepada ACHMAD LUTFI Bin SUHADI, saksi bersama NUTFI dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama saksi ZAENUDIN alias UDIN Bin WAHYONO Pada tanggal 25 Mei 2020, sekitar jam 18.00 WIB di Komplek Permata Hijau Jalam Jamrud Blok F Grogol Utara Jakarta Selatan (TKP 1), sedangkan saksi AGUS melakukan pengejaran seseorang (ACHMAD LUTFI) yaitu orang yang menerima bungkusan berisi narkoba dari saksi ZAENUDIN.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi ZAENUDIN ditemukan kantong kresek warna hitam berisi bungkus warna oranye bertuliskan "SHOOPE" yang berisi Narkotika Jenis shabu berat brutto 200 gram yang ditemukan di bawah Stang Motor sebelah kiri dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo warna Gold Model CPH1729 Simcard 628881097621, 1 (satu) unit Handphone Lipat merk Samsung Duos Simcard 6283806475993.
- Sedangkan saksi AGUS melakukan penangkapan terhadap saksi ACHMAD dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu seberat 100 gram yang disimpan di jaket yang dipakai saksi ACHMAD LUTFI
- Bahwa saksi ZAENUDIN saat di interogasi mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu masih ada yang disimpan di rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Pulo Mawar RT 4 RW 4 no.34 Kel Grogol Utara Kec. Kebayoran lama. Selanjutnya SAKSI dan NUTFI beserta TIM bersama saksi ZAENUDIN langsung menuju ke Jalan Pulo Mawar RT 4 RW 4 no.34 Kel Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama setelah tiba di lokasi terdakwa menunjukan lokasi penyimpanannya di lantai 2, dan setelah dilakukan penggeledahan benar saksi menyimpan barang bukti Narkotika jenis shabu berikut 2 (dua) timbangan, plastik klip bening dan beberapa peralatan untuk melakukan pembungkusan ulang, setelah dilakukan penimbangan keseluruhan barang bukti shabu yang di miliki saksi ZAENUDIN ± 9,5 kg bruto (TKP II);
- Bahwa Barang bukti yang disita shabu 200 gram brutto dari saksi ZAENUDIN ALIAS UDIN BIN WAHYONO pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, sekitar Jam 18.00 WIB di Komplek Permata Hijau, jalan Jamrud blok F grogol Utara, Jakarta Selatan (TKP I).
- Bahwa yang menyuruh saksi ZAENUDIN adalah saudara kandungnya terdakwa SUBHAN dengan saksi RAFIQ teman sekamarnya di Lapas Tangerang Baru.
- Kemudian dari hasil interogasi saksi ACHMAD LUTFI yang menerima sabu sebanyak 100 gram brutto dari saksi ZAENUDIN , dan yang menyuruh adalah saksi MIFTAHUL ARIFIN alias ARIF Bin SUPARDI (Napi) yang juga menjalani hukuman di Lapas Klas I Tangerang bersama-sama dengan saksi RAFIQ (Napi) dan terdakwa SUBHAN alias JO (Napi).
- Setelah selesai melakukan interogasi terhadap saksi ZAENUDIN dan saksi ACHMAD , saksi dan Tim langsung menuju ke Lapas Klas I

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang, bahwa benar RAFIQ, terdakwa SUBHAN alias JO dan ARIFIN berada di Lapas Tangerang Baru, adapun barang bukti yang berhasil diamankan adalah Handphone milik saksi SUBHAN alias JO yang digunakan secara bersamaan dengan RAFIQ, sedangkan Handphone milik ARIFIN sudah di buang, bahwa terdakwa SUBHAN kedua saksi mengakui bahwa benar yang mengendalikan saksi ZAENUDIN adalah terdakwa SUBHAN dan RAFIQ, sedangkan yang mengendalikan ACHMAD LUTFI adalah ARIFIN.

- Dari keterangan saksi MUHAMMAD RAFIQ BIN ATTA MOHAMAD (Napi) bahwa yang memiliki barang bukti shabu tersebut adalah warga Negara Pakistan atas nama POLA (DPO). Tim Kesulitan dalam melakukan pencarian terhadap POLA karena saksi MUHAMMAD RAFIQ BIN ATTA MOHAMAD saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa terhadap barang bukti shabu di Komplek Permata Hijau, Jln Jambrud blok F Gragol Utara Jakarta Selatan (TKP I):
 1. Bungkusan plastik warna orange bertuliskan shopee berisi :
 - 1.1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga shabu berat brutto 100,71 gram kode A.1.
 - 2.1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga shabu berat brutto 100,71 gram. Kode A.2
Jumlah narkotika jenis shabu brutto seberat 201.42 gram.
 2. 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna Gold Model CPH1729
Simcard 628881097621 kode A.3
 3. 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung simcard 6283806475993 kode A.4
 4. 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna Hitam Nopol B 5220 TCW beserta kunci dan STNK kode A.5
- Bahwa terhadap barang bukti shabu di Jln. Pulo Mawar Rt. 4 Wr 4 No. 34 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan (TKP II).
 - 1 (satu) buah tas hitam merk JANSPOORT berisi :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga shabu berat brutto 102.11 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga shabu berat brutto 102.13 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga shabu berat brutto 102.06 gram.



4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga shabu berat brutto 76,04 gram.
5. Kotak cottonbud putih merk selection berisi Plastik klip bening berisi Kristal warna putih diduga shabu berat brutto 17,79 gram.
6. 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk CHQ.
7. 1 (satu) unit timbangan warna putih merk CHQ.
2. 1 (satu) Kardus coklat merk surya gudang garam berisi :
 8. 1 (satu) kotak plastik berisi bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Shabu berat brutto 1159 gram.
 9. 1 (satu) kotak plastik berisi bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Shabu 1132 gram
 10. 1 (satu) kotak plastik berisi bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Shabu berat brutto 992 gram
 11. 1 (satu) kotak plastik berisi bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Shabu berat brutto 1136 gram
 12. 1 (satu) kotak plastik berisi bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Shabu berat brutto 1129 gram
 13. 1 (satu) kotak plastik berisi bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Shabu berat brutto 1129 gram
 14. 1 (satu) kotak plastik berisi bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Shabu berat brutto 1144 gram
 15. 1 (satu) kotak plastik berisi bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Shabu berat brutto 1139 gram.
3. 1 (satu) Tas jinjing warna hitam berisi :
 1. 1 (satu) Lakban shopee
 2. 9 (sembilan) sendok plastic
 3. 1 (satu) sendok besi
 4. 1 (satu) pak stiker alamat
 5. plastik klip berbagai ukuran
4. 6 (enam) kotak plastik bekas menyimpan shabu.
- Bahwa barang bukti (TKP I) dan (TKP II) seluruhnya berjumlah seberat 9.561,55 gram brutto yang disita dari saksi ZAENUDIN Als. UDIN BIN WAHYONO.
- Bahwa saksi ZAENUDIN Als. UDIN BIN WAHYONO sudah mengedarkan dengan cara ditempel ditempat tertentu dan tidak bertemu dengan orang-orang yang memesan diwilayah Jakarta seluruhnya kurang lebih sejumlah 12.439 gram brutto.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 9.561,55 gram, yang telah disihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat brutto 15 gram dan sisanya seberat 9.546,55 gram telah dimusnahkan tanggal 24 Juli 2020 di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan seberat brutto 15 gram tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab. : 161 BR/V1/2020PUSATLAB NARKOTIKA tanggal 19 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm.

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan No : B/1320/V/2020/Dittipidnarkoba tanggal 31 Mei 2020 berupa Kristal warna putih dalam bungkus plasti bening kode A1 No.1 , kode A2 No.2, Kristal warna putih dalam bungkus plastic benibg kode C1 No.3, kode C2 No.4, C3 No.5, kode C4 No.6, kode C5. No.7, kode C6 No. 8, kode C7 No. 9, kode C8 No. 10, kode C9 No. 11, kode C10 No.12, kode 11 No. 13, kode C12 No.14, kode C13 No.15, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa SUBHAN BIN WAHYONO dalam hal ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut diatas adalah melawan hukum dan tidak mempunyai kewenangan atau tanpa ijin dari pihak berwenang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KEMBAR WAHYU SUSILO, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, Saksi bersama dengan Agus Aminudin dan Nufti Bugis beserta Tim III SATGAS NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri sedang bertugas melakukan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan di Komplek Permata Hijau Jalan Jamrud Blok F Grogol Utara Jakarta Selatan;

- Bahwa kemudian beberapa waktu kemudian sekitar jam 18.00 WIB saksi melihat orang mengeluarkan kantong kresek hitam dari dalam jok sepeda motornya (belakangan diketahui bernama ZAENUDIN) serta menyerahkan kepada orang yang belakangan diketahui bernama AHMAD LUTFI;
 - Bahwa selanjutnya saksi beserta TIM menangkap ZAENUDIN dan setelah melakukan pengejaran kemudian menangkap pula ACHMAD LUTFI dimana setelah digeledah di dalam jaket yang dikenakan ACHMAD LUTFI ditemukan Narkotika jenis Shabu seberat 100 gram;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Zaenudin, saksi beserta Tim menuju rumah kontrakannya di Jl. Pulo Mawar RT 4 RW 4 No. 34 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama dan menemukan Shabu dengan berat sekitar 9,5 Kg berikut timbangannya, plastic klip bening dan beberapa peralatan untuk pembungkusan ulang yang tersimpan di lantai 2;
 - Bahwa dari pengakuan Zainudin, dalam mengedarkan Narkotika atas perintah saudara kandungnya yaitu Terdakwa SUBHAN dan MUHAMAD ROFIQ, yang menjalani pidana di Lapas Tangerang Baru dalam satu kamar;
 - Bahwa dari pengakuan ACHMAD LUTFI kepada saksi dan Tim, menyatakan ACHMAD LUTFI melakukannya atas perintah MIFTAHUL ARIFIN alias ARIF Bin SUPARDI yang juga menjalani pidana di Lapas Tangerang Baru;
 - Bahwa atas pengakuan di atas saksi beserta TIM menuju lapas klas I Tangerang Baru, dimana setelah bertemu, MOHAMAD RAFIQ, Terdakwa SUBHAN mengakui banar yang telah mengendalikan peredaran melalui ZAENUDIN, sedangkan MIFTAHUL ARIFIN mengendalikan ACHMAD LUTFI;
 - Bahwa dari Lapas Tangerang Baru telah diamankan Handphone milik Terdakwa SUBHAN yang digunakan Bersama dengan MOHAMAD RAFIQ, sedangkan HP milik Miftahul Arifin mengaku telah dibuang;
 - Bahwa MOHAMAD RAFIQ mengaku Narkotika jenis Shabu berasal dari Pakistan dari orang yang bernama POLA (dpo);
 - Bahwa terdakwa membenarkan saksi dan tidak berkeberatan
2. AGUS AMINUDIN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020, Saksi Bersama dengan Kembar Susilo, S.H., M.H. dan Nufti Bugis beserta Tim III SATGAS NIC Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri sedang bertugas melakukan penyelidikan di Komplek Permata Hijau Jalan Jamrud Blok F Grogol Utara Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian beberapa waktu kemudian sekitar jam 18.00 WIB. saksi melihat orang mengeluarkan kantong kresek hitam dari dalam jok sepeda motornya (belakangan diketahui bernama ZAENUDIN) serta menyerahkan kepada orang yang belakangan diketahui bernama AHMAD LUTFI;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta TIM menangkap ZAENUDIN dan setelah melakukan pengejaran kemudian menangkap pula ACHMAD LUTFI dimana setelah digeledah di dalam jaket yang dikenakan ACHMAD LUTFI ditemukan Narkotika jenis Shabu seberat 100 gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Zaenudin, saksi beserta Tim menuju rumah kontrakannya di Jl. Pulo Mawar RT 4 RW 4 No. 34 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama dan menemukan Shabu dengan berat sekitar 9,5 Kg berikut timbangannya, plastic klip bening dan beberapa peralatan untuk pembungkusan ulang yang tersimpan di lantai 2;
- Bahwa dari pengakuan Zainudin, dalam mengedarkan Narkotika atas perintah saudaranya Terdakwa SUBHAN dan Terdakwa MUHAMAD ROFIQ, yang menjalani pidana di Lapas Tangerang Baru dalam satu kamar;
- Bahwa dari pengakuan ACHMAD LUTFI kepada saksi dan Tim, menyatakan ACHMAD LUTFI melakukannya atas perintah MIFTAHUL ARIFIN alias ARIF Bin SUPARDI yang juga menjalani pidana di Lapas Tangerang Baru;
- Bahwa atas pengakuan di atas saksi beserta TIM menuju lapas klas I Tangerang Baru, dimana setelah bertemu, MOHAMAD RAFIQ, Terdakwa SUBHAN mengakui banar yang telah mengendalikan peredaran melalui ZAENUDIN, sedangkan MIFTAHUL ARIFIN mengendalikan ACHMAD LUTFI;
- Bahwa dari Lapas Tangerang Baru telah diamankan Handphone milik Terdakwa SUBHAN yang digunakan Bersama dengan MOHAMAD RAFIQ, sedangkan HP milik Terdakwa Miftahul Arifin mengaku telah dibuang;
- Bahwa MOHAMAD RAFIQ mengaku Narkotika jenis Shabu berasal dari Pakistan dari orang yang bernama POLA (dpo);
- Bahwa terdakwa membenarkan saksi dan tidak berkeberatan.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT. SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **MIFTAHUL ARIFIN BIN SUPARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa SUBHAN menyuruh saksi ketemuan di Bloknnya Terdakwa SUBHAN, setelah bertemu dengan Terdakwa SUBHAN di Blok D1, Terdakwa SUBHAN menawarkan sabu 100 gram untuk dilakukan diedarkan atas tawaran pekerjaan tersebut terdakwa menerimanya, selanjutnya saksi menghubungi saksi ACHMAD LUTFI, ;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, MIFTAHUL ARIFIN alias ARIF Bin SUPARDI menghubungi ACHMAD LUTFI dengan nomer telp 087833642616 yang dalam kontak telpon disimpan dengan nama PAUL, kemudian ACHMAD LUTFI di suruh kelokasi permata hijau untuk ketemu orang untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu, setelah sampai di lokasi ACHMAD LUTFI ditelpon oleh orang yang namanya tidak dikenal belakangan adalah ZAENUDIN ;
- Bahwa ACHMAD LUTFI kemudian menemui di sekitar Permata Hijau dan setelah ketemu, Zaenudin memberikan kepada ACHMAD LUTFI bungkus plastik warna orange bertuliskan shopee yang berisi sabu sebanyak 100 gram;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut Saksi pulang kearah rumahnya di daerah Pulo Gadung. Namun sebelum sampai kerumah ACHMAD LUTFI tertangkap oleh Kepolisian di Lampu Merah Guntur Jalan Sultan Agung No.620Rt.08/Rw.001 Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan dengan barang bukti Sabu seberat kurang lebih 100,81 Gram dan ACHMAD LUTFI mengakui barang tersebut diperoleh dari ZAENUDIN;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **MOHAMAD RAFIQ BIN ATTA MOHAMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan antara MOHAMAD RAFIQ dan POLA, dimana MOHAMAD RAFIQ akan mengendalikan peredaran Narkotika jenis sabu milik POLA jika Narkotika tersebut sudah tiba di Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 POLA (dpo) dari Pakistan menghubungi MOHAMAD RAFIQ, yang menyatakan Narkotika berupa jenis sabu sudah sampai di Indonesia serta meminta untuk menyiapkan orang yang menjemput sabu tersebut;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MOHAMAD RAFIQ YANG menyuruh Terdakwa SUBHAN mengarahkan saksi ZAENUDIN menuju kearah Tol Tangerang KM 67, dan arahan tersebut Terdakwa SUBHAN teruskan/sampaikan kepada saksi ZAENUDIN. Di perjalanan saksi ZAENUDIN alias UDIN menelpon memberitahukan kepada Terdakwa SUBHAN kalau ada pemeriksaan dalam rangka PSBB Covid 19 dari Petugas Kepolisian di Pintu Tol Cikupa, karena KTP DKI Jakarta sehingga saksi ZAENUDIN tidak di iijinkan melintas dan diarahkan untuk putar balik, selanjutnya saksi ZAENUDIN mengabarkan kepada Terdakwa SUBHAN kalau tidak bisa melewati Pintu Tol Cikupa. Yang akhirnya MOHAMAD RAFIQ, bersama dengan Terdakwa SUBHAN mengarahkan saksi ZAENUDIN untuk kearah Tangerang ke daerah sawah sawah;
- Bahwa melalui Terdakwa SUBHAN, MOHAMAD RAFIQ meminta Zaenudin melihat ke sawah serta mengambil kardus Gudang Garam berisi Narkotika serta menyimpannya;
- Bahwa atas perintah MOHAMAD RAFIQ, Zaenudin menyatakan keseluruhan Narkotika dengan berat 22 (dua puluh dua) kg dan telah disimpan ke sebuah rumah kosong di dekat rumahnya;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2020, selanjutnya MOHAMAD RAFIQ, melalui Terdakwa SUBHAN memerintahkan ZAENUDIN serta mendistribusikannya kepada pemesan sesuai dengan nomor hp yang Mohamad Rofiq berikan yaitu :
 - 15 gr diantar di dekat McD Pal Merah serta meletakkan di Pohon;
 - 200 gr diantar di dekat Carrefour Permata Hijau diletakkan di Pot Taman;
 - 300 gr diantar dekat Carrefour Permata Hijau diantar langsung ke orangnya;
 - 300 gr diantar dekat Carrefour Permata Hijau diantar langsung ke orangnya;
 - 100 gr diantar dekat Carrefour Permata Hijau diantar langsung ke orangnya'
 - 1 kg diantar di dekat Carrefour Permata Hijau diletakkan di Pot Taman;
 - 200 gr diantar di dekat Carrefour Permata Hijau diletakkan di Pot Taman;
 - 200 gr diantar di dekat Carrefour Permata Hijau diletakkan di Pot Taman;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kg diantar di dekat Carrefour Permata Hijau diletakkan di Pot Taman;
- 100 gr diantar di dekat Carrefour Permata Hijau diletakkan di Pot Taman;
- 1 kg diantar di dekat Carrefour Permata Hijau diletakkan di Pot Taman;
- 300 gr diantar di dekat Carrefour Permata Hijau diletakkan di pohon dekat taman;
- 100 gr diantar di dekat Carrefour Permata Hijau diletakkan di Pot Taman;
- 100 gr diantar di perumahan Permata Hijau diletakkan di Pot Taman;
- 5 gr diantar menggunakan jasa Grab Online tujuan Taangerang Cikokol (alamat tidak ingat);
- 1 kg diantar di dekat Carrefour Permata Hijau diletakkan di Pot Taman;
- Bahwa Nomor dan nama orang di atas Terdakwa tidak ingat lagi, karena MOHAMAD RAFIQ langsung menghapus chat maupun history call dari Handphone;
- Bahwa hari senin tanggal 25 Mei 2020, sekitar jam 09.00 WIB., MOHAMAD RAFIQ menyuruh Terdakwa SUBHAN untuk melanjutkan pekerjaan mengantar sabu dengan cara di temple (tanpa bertemu langsung) sesuai dengan nomor tlpn yang MOHAMAD RAFIQ kirim kepada Terdakwa SUBHAN yaitu :
 - 2 kg diantara di dekat McD dan diletakkan di pohon;
 - 1 kg diantar di dekat Carrefour Permata Hijau diletakkan di Pot dekat Taman;
 - 100 gr diantar langsung dan bertemu di McD Pal Merah;
 - 11 gr diantar di dekat Carrefour Permata Hijau diletakkan di Pot dekat Taman;
 - 200 diantar langsung dan bertemu di stasiun Pal Merah;
- Bahwa telah pula diberikan sabu seberat 100 gr kepada Miftahul Arifin melalui Zaenudin atas perintah Terdakwa Subhan atas persetujuan MOHAMAD RAFIQ ;
- Bahwa selanjutnya atas permintaan Miftahul Arifin kepada Terdakwa Subhan, telah pula diberikan 100 gr sabu kepada saksi Achmad Lutfi alias Geboy oleh Zaenudin dengan persetujuan MOHAMAD RAFIQ ;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.04 WIB, MOHAMAD RAFIQ menyuruh Terdakwa SUBHAN untuk mengirimkan nomor kepada 0882-9107-3579. An.Boy. D16 200 g kepada saksi ZAENUDIN agar mengantarkan 200 gram shabu di Komplek Permata Hijau Jalam Jamrud Blok F Grogol Utara Jakarta Selatan;
- Bahwa saat itu juga masuk 2 (dua) orang petugas KPLP melakukan sidak kamar MOHAMAD RAFIQ serta menemukan Handphone Android merek Asus warna hitam Merah yang MOHAMAD RAFIQ gunakan Bersama dengan Terdakwa Subhan;
- Bahwa dari saksi Zaenudin, Terdakwa SUBHAN menyampaikan kepada MOHAMAD RAFIQ, terakhir Narkotika jenis Shabu yang masih tersisa seberat 10 (sepuluh) kg ada masih disiman Zaenudin, dan ternyata tanpa sepengetahuan MOHAMAD RAFIQ saksi ZAENUDIN telah menjualnya sekitar 300 (tiga ratus) gr, sehingga tinggal 9,7 kg sebagaimana barang bukti;
- Bahwa dengan harapan agar MOHAMAD RAFIQ diringankan hukuman, maka Terdakwa telah menyampaikan informasi yang MOHAMAD RAFIQ peroleh dari POLA (dpo), tentang akan masuknya Narkotika seberat 3 (tiga) ton dari Pakistan ke Indonesia, akan tetapi sampai waktu yang diberikan pihak Kepolisian ternyata Narkotika tersebut tidak ada datang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2020 POLA (dpo) dari Pakistan menghubungi MOHAMAD RAFIQ, yang mengatakan Narkotika jenis sabu sudah sampai di Indonesia dan meminta menyiapkan orang yang mau menjemput sabu tersebut, dimana akhirnya Terdakwa menyuruh saksi Zaenudin;
- Bahwa selanjutnya MOHAMAD RAFIQ menyuruh Terdakwa SUBHAN mengarahkan saksi ZAENUDIN menuju ke arah Tol Tangerang KM 67, dan arahan tersebut Terdakwa SUBHAN teruskan/sampaikan kepada saksi ZAENUDIN. Di perjalanan saksi ZAENUDIN alias UDIN menelpon memberitahukan kepada Terdakwa SUBHAN kalau ada pemeriksaan dalam rangka PSBB Covid 19 dari Petugas Kepolisian di Pintu TOI Cikupa, karena KTP DKI Jakarta sehingga saksi ZAENUDIN tidak di ijin melintas dan diarahkan untuk putar balik, selanjutnya saksi ZAENUDIN mengabarkan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa SUBHAN kalau tidak bisa melewati Pintu Tol Cikupa. Atas hal tersebut MOHAMAD RAFIQ bersama dengan Terdakwa SUBHAN mengarahkan saksi ZAENUDIN untuk kearah Tangerang ke daerah sawah sawah;

- Bahwa melalui Terdakwa SUBHAN, MOHAMAD RAFIQ meminta Zaenudin melihat ke sawah serta mengambil kardus Gudang Garam berisi Narkotika serta menyimpannya;
- Bahwa atas perintah MOHAMAD RAFIQ, Zaenudin menyatakan keseluruhan Narkotika dengan berat 22 (dua puluh dua) kg dan telah disimpan di sebuah rumah kosong di dekat rumahnya;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2020, selanjutnya MOHAMAD RAFIQ, melalui Terdakwa memerintahkan ZAENUDIN serta mendistribusikannya kepada pemesan sesuai dengan nomor hp yang MOHAMAD RAFIQ berikan;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa telah pula diberikan shabu seberat 100 gr kepada saksi Miftahul Arifin melalui Zaenudin dengan persetujuan MOHAMAD RAFIQ ;
- Bahwa selanjutnya atas permintaan Miftahul Arifin kepada Terdakwa Subhan, telah pula diberikan 100 gr shabu kepada saksi Achmad Lutfi alias Geboy oleh Zaenudin dengan persetujuan MOHAMAD RAFIQ ;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 25 Mei 2020, sekitar jam 09.00 WIB MOHAMAD RAFIQ menyuruh Terdakwa SUBHAN untuk memerintahkan kembali saksi ZAENUDIN mengantar sabu dengan cara di temple (tanpa bertemu langsung) sesuai dengan nomor tlp yang MOHAMAD RAFIQ kirim kepada Terdakwa SUBHAN;
- Bahwa sore harinya sekitar jam 17.04 WIB, MOHAMAD RAFIQ menyuruh Terdakwa SUBHAN untuk mengirimkan nomor kepada 0882-9107-3579. An.Boy. D16 200 g kepada saksi ZAENUDIN dengan maksud untuk pengantaran 200 gram shabu di Komplek Permata Hijau Jalam Jamrud Blok F Grogol Utara Jakarta Selatan ;
- Bahwa saat itu juga masuk 2 (dua) orang petugas KLP melakukan sidak kamar Mohamad Rofik serta menemukan Handphone Android merek Asus warna hitam Merah yang Mohamad Rofik gunakan bersama dengan Terdakwa Subhan;
- Bahwa dari saksi Zaenudin, Terdakwa SUBHAN menyampaikan kepada MOHAMAD RAFIQ, terakhir Narkotika jenis Shabu yang masih tersisa seberat 10 (sepuluh) kg dan masih disimpan Zaenudin, akan tetapi ternyata tanpa sepengetahuan MOHAMAD RAFIQ dan Terdakwa, saksi ZAENUDIN

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjualnya sekitar 300 (tiga ratus) gr, sehingga tinggal 9,7 kg sebagaimana barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna Hitam Nopol B 5220 TCW beserta Kunci Kontak dan STNK.
- 1 (satu) buah Bungkus plastic warna orange bertuliskan shopee berisi :
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 100,71 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB Narkotika 99,71 gram, disisihkan **untuk Lab 1** gram Kode A.1 sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8327 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 100,71 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BAMusnah BB Narkotika 99,71 gram, disisihkan **untuk Lab 1** gram Kode A.2 sisa BB hasil labkrim berat netto 0,9435 gram Jumlah keseluruhan berat brutto 201,42 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 199,42 gram, disisihkan **untuk Lab 2** gram,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold model CPH1729 simcard 628881097621
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Simcard 6283806475993
- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Jansport berisi:
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 102,11 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 101,11 gram, disisihkan **untuk Lab 1** gram Kode C.1 sisa BB hasil labkrim berat netto 0,9675 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 102,13 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 101,13 gram, disisihkan **untuk Lab 1** gram Kode C.2, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8334 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 102,06 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 101,06 gram, disisihkan **untuk Lab 1** gram Kode C.3, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8247 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi Kristal warna putih di

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



duga shabu berat brutto 76,04 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 76,04 gram, disisihkan **untuk Lab** 1 gram Kode C.4, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8491 gram

- 1 (satu) bungkus Kotak Cotton bud putih merk selection berisi Plastik klip bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 17,79 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 16,79 gram, disisihkan **untuk Lab** 1 gram Kode C.5, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8629 gram
- Timbangan warna hitam merk CHQ
- Timbangan warna putih merk CHQ
- 1 (satu) buah kardus coklat merk Surya Gudang Garam berisi:
 - 1 (satu) buah plastik berisi bungkus Plastik bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 1159 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 1158 gram, disisihkan **untuk Lab** 1 gram Kode C.6, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8510 gram
 - 1 (satu) buah plastik berisi bungkus Plastik bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 1132 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 1131 gram, disisihkan **untuk Lab** 1 gram Kode C.7, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8609 gram
 - 1 (satu) buah plastik berisi bungkus Plastik bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 992 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 991 gram, disisihkan **untuk Lab** 1 gram Kode C.8, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8724 gram
 - 1 (satu) buah plastik berisi bungkus Plastik bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 1136 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 1135 gram, disisihkan **untuk Lab** 1 gram Kode C.9, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,9597 gram
 - 1 (satu) buah plastik berisi bungkus Plastik bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 1129 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 1128 gram, disisihkan **untuk Lab** 1 gram Kode C.10, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8703 gram
 - 1 (satu) buah plastik berisi bungkus Plastik bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 1129 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 1128 gram, disisihkan **untuk Lab** 1 gram Kode C.11, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,9294 gram
 - 1 (satu) buah plastik berisi bungkus Plastik bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 1144 gram, **Dimusnahkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan BA Musnah BB 1143 gram, disisihkan **untuk Lab 1** gram Kode C.12, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8322 gram

- 1 (satu) buah plastik berisi bungkus Plastik bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 1139 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 1138 gram, disisihkan **untuk Lab 1** gram kode C.13, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,9103 gram
- Jumlah keseluruhan dalam Brutto 9.360,13 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 9.347,13 gram, disisihkan **untuk Lab 13** gram
- Tas jinjing warna hitam berisi :
 - 1 (satu) buah Lakban shopee
 - 1 (satu) buah Sendok plsatik
 - 9 (Sembilan) buah Sendok besi
 - 1 (satu) pak Stiker alamat
 - Plastic klip berbagai ukuran
 - 6 (enam) buah Kotak plastic bekas menyimpan sabu
- 1 (satu) buah Bungkus plastik warna orange bertuliskan shopee berisi plastik klip bening berisi Kristal warna putih di duga shabu jumlah keseluruhan dalam brutto 100,81 gram Kode B, dimusnahkan 99,81 gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan barang bukti narkoba, disisihkan untuk labkrim 1 gram dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan labkrim netto 0,9347 gram
- Handphone merk Oppo 3S warna hitam simcard 087872910585
- Jaket warna coklat merk Daydreamz
- 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam merah dengan simcard 1. 6285964187353 dan simcard 2. 6285591929179..

Jumlah keseluruhan dalam brutto 9.561,55 gram

Jumlah keseluruhan dimusnahkan 9.546,55 gram

Jumlah keseluruhan yang disisihkan untuk lab 15 gram

Sisa hasil lab 13.2 gram

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemerksaan Kriminalistik No. Lab. :161 BR/V1/2020PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm.Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan No : B/1320/V/2020/Dittipidnarkoba tanggal 31 Mei 2020 berupa Kristal warna

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih dalam bungkus plasti bening kode A1 No.1 , kode A2 No.2, Kristal warna putih dalam bungkus plastic benibg kode C1 No.3, kode C2 No.4, C3 No.5, kode C4 No.6, kode C5. No.7, kode C6 No. 8, kode C7 No. 9, kode C8 No. 10, kode C9 No. 11, kode C10 No.12, kode 11 No. 13, kode C12 No.14, kode C13 No.15 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta hasil Laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab. :161 BR/V1/2020PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm, maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020, jam 18.00 WIB saksi KEMBAR WAHYU SUSILO bersama saksi AGUS AMINUDIN dan WAHYU KEMBAR beserta Tim III SATGAS NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, telah melakukan penangkapan di Komplek Permata Hijau Jalam Jamrud Blok F Grogol Utara Jakarta Selatan terhadap ZAENUDIN alias UDIN Bin WAHYONO, dan telah mengeluarkan kantong kresek hitam dari dalam Jok motornya serta menyerahkan kepada saksi ACHMAD LUTFI Bin SUHADI ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap ZAENUDIN, juga ditemukan kantong kresek warna hitam berisi bungkus warna oranye bertuliskan "SHOOPE" yang berisi Narkotika Jenis shabu berat brutto 200 gram yang ditemukan di bawah Stang motor sebelah kiri dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo warna Gold Model CPH1729 Simcard 628881097621, 1 (satu) unit Handphone Lipat merk Samsung Duos Simcard 6283806475993.Sedangkan saksi AGUS kemudian melakukan pengejaran serta penangkapan terhadap saksi ACHMAD LUTFI dimana ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu seberat 100 gram yang disimpan di jaket yang dipakainya;
- Bahwa ZAENUDIN menyampaikan pula masih ada Narkotika yang disimpan di rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Pulo Mawar RT 4 RW 4 no.34 Kel Grogol Utara Kec. Kebayoran lama. Dimana benar setelah saksi AGUS dan WAHYU KEMBAR beserta TIM bersama ZAENUDIN langsung menuju ke Jalan Pulo Mawar RT 4 RW 4 no.34 Kel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama lantai 2, ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu berikut 2 (dua) timbangan, plastik klip bening dan beberapa peralatan untuk melakukan pembungkusan ulang, dengan berat keseluruhan barang bukti shabu $\pm 9,5$ kg brutto ;

- Bahwa terhadao barang bukti shabu sebagian besar sudah diedarkan oleh Zaenudin dan diserahkan kepada orang-orang sesuai dengan perintah saudara kandungnya dalam hal ini Terdakwa SUBHAN dan juga saksi M RAFIQ teman sekamarnya di Lapas Tangerang Baru, disamping itu telah pula diserahkan saksi ACHMAD LUTFI sebanyak 100 gram brutto;
- Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan ZAENUDIN dan saksi ACHMAD LUFTI benar, terdakwa SUBHAN alias JO dan ARIFIN berada di Lapas Tangerang Baru telah mengakui perbuatannya, bahwa ia Terdakwa telah berkomunikasi melalui Handphone milik terdakwa SUBHAN yang digunakan secara bersamaan dengan M. RAFIQ, dalam memerintahkan ZAENUDIN menyerahkan Narkotika kepada orang orang sesuai dengan daftar dari saksi M.RAFIQ;
- Bahwa adapun Narkotika jenis sabu tersebut sampai ditangan ZAENUDIN berawal pada tanggal 22 Mei 2020 POLA (DPO) menghubungi saksi MOHAMMAD RAFIQ BIN ATTA MOHAMAD, untuk menyiapkan orang untuk menjemput barang Narkotika Jenis shabu, selanjutnya saksi MOHAMMAD RAFIQ BIN ATTA MOHAMAD telah menyuruh terdakwa SUBHAN BIN WAHYONO menyiapkan mobil untuk menjemput narkotika Jenis shabu dan selanjutnya terdakwa SUBHAN menyuruh ZAENUDIN Als. UDIN Bin WAHYONO mencari mobil sewaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, itu juga sekitar 17.35 WIB, terdakwa SUBHAN denga menggunakan telpon Merk ASUS warna Hitam merah Model ASUS_X00RD Simcard (1) 6285964187353 Simcard (2) 6285591929179 ke nomer Handphone Simcard 628881097621 milik ZAENUDIN, Terdakwa menyuruh ZAENUDIN jemput Narkotika jenis Shabu di daerah Tangerang tol Km 67, dimana ZAENUDIN dengan mobil Rental menuju ke Tangerang KM 67, dan tidak dapat keluar pintu TOL karena ada pemeriksaan dari Kepolisian, karena KTP DKI sehingga ZAENUDIN menunggu sampai subuh. Dan atas hal tersebut saksi M TOFIQ melalui terdakwa SUBHAN melalui telpon mengarahkan ZAENUDIN ke arah Tangerang Kota;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 04.30 WIB, ZAENUDIN mengabarkan kepada terdakwa SUBHAN melalui telpon serta memberitahukan kepada terdakwa SUBHAN kalau barang berupa narkoba jenis shabu sudah sampai dan di simpan di rumah Kosong sebelah rumah kontrakan orang tuanya, dan atas perintah terdakwa SUBHAN, Zainudin membongkar dan hitung jumlahnya jumlahnya 22 kotak plastik yang berisi masing-masing narkoba jenis shabu total berat bruto 22 kg shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab. :161 BR/V1/2020PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan No : B/1320/V/2020/Dittipidnarkoba tanggal 31 Mei 2020 berupa Kristal warna putih dalam bungkus plasti bening kode A1 No.1, kode A2 No.2, Kristal warna putih dalam bungkus plastic benibg kode C1 No.3, kode C2 No.4, C3 No.5, kode C4 No.6, kode C5. No.7, kode C6 No. 8, kode C7 No. 9, kode C8 No. 10, kode C9 No. 11, kode C10 No.12, kode 11 No. 13, kode C12 No.14, kode C13 No.15 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dan kepadanya telah didakwa sebagai berikut;

Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
Subsidiar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk Surat Dakwaan Subsidiaritas Jaksa Penuntut Umum, Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair terbukti dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT. SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan primair terlebih dahulu yaitu unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

a. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUBHAN BIN WAHYONO** dengan segala identitasnya sebagaimana telah terbukti dipersidangan adalah orang selaku subyek hukum, dimana Terdakwa terbukti mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh karenany unsur pertama di sini telah terbukti;

b. Unsur percobaan atau pemufakataan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020, jam 18.00 WIB saksi KEMBAR WAHYU SUSILO bersama saksi AGUS AMINUDIN dan WAHYU KEMBAR beserta Tim III SATGAS NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan MAD LUTFI , telah melakukan penangkapan di Komplek Permata Hijau Jalam Jamrud Blok F Grogol Utara Jakarta Selatan terhadap ZAENUDIN alias UDIN Bin WAHYONO, dan telah mengeluarkan kantong kresek hitam dari dalam Jok motornya serta menyerahkan kepada saksi ACHMAD LUTFI Bin SUHADI ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap ZAENUDIN , juga ditemukan kantong kresek warna hitam berisi bungkus-bungkus warna oranye bertuliskan "SHOOPE" yang berisi Narkotika Jenis shabu berat brutto 200 gram yang ditemukan di bawah Stang motor sebelah kiri dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo warna Gold Model CPH1729 Simcard 628881097621, 1 (satu) unit Handphone Lipat merk Samsung Duos Simcard 6283806475993.Sedangkan saksi AGUS kemudian melakukan pengejaran serta penangkapan terhadap saksi ACHMAD LUTFI dimana ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu seberat 100 gram yang disimpan di jaket yang dipakainya;

Menimbang,bahwa ZAENUDIN menyampaikan pula masih ada Narkotika yang disimpan di rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Pulo

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawar RT 4 RW 4 no.34 Kel Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama. Dimana benar setelah saksi AGUS dan WAHYU KEMBAR beserta TIM bersama ZAENUDIN langsung menuju ke Jalan Pulo Mawar RT 4 RW 4 no.34 Kel Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama lantai 2, ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu berikut 2 (dua) timbangan, plastik klip bening dan beberapa peralatan untuk melakukan pembungkusan ulang, dengan berat keseluruhan barang bukti shabu ± 9,5 kg brutto ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata ZAENUDIN menerangkan barang bukti shabu sebagian besar sudah diedarkan kepada orang-orang sesuai dengan perintah saudara kandungnya dalam hal ini Terdakwa SUBHAN dan juga saksi M RAFIQ teman sekamarnya di Lapas Tangerang Baru, dan juga telah menyerahkan kepada saksi ACHMAD LUTFI shabu sebanyak 100 gram brutto;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dipersidangan selanjutnya apa yang disampaikan ZAENUDIN dan saksi ACHMAD LUFTI benar, terdakwa SUBHAN alias JO dan ARIFIN berada di Lapas Tangerang Baru, mengakui perbuatannya, bahwa ia Terdakwa telah berkomunikasi melalui Handphone milik terdakwa SUBHAN yang digunakan secara bersamaan dengan M. RAFIQ, dalam memerintahkan ZAENUDIN menyerahkan Narkotika kepada orang-orang sesuai dengan daftar dari saksi M. RAFIQ;

Menimbang, bahwa adapun Narkotika jenis sabu tersebut sampai ditangan ZAENUDIN berawal pada tanggal 22 Mei 2020 POLA (DPO) menghubungi saksi MOHAMMAD RAFIQ BIN ATTA MOHAMAD, untuk menyiapkan orang untuk menjemput barang Narkotika Jenis shabu, selanjutnya saksi MOHAMMAD RAFIQ BIN ATTA MOHAMAD telah menyuruh terdakwa SUBHAN BIN WAHYONO menyiapkan mobil untuk menjemput narkotika Jenis shabu dan selanjutnya terdakwa SUBHAN menyuruh ZAENUDIN Als. UDIN Bin WAHYONO mencari mobil sewaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, itu juga sekitar 17.35 WIB, terdakwa SUBHAN dengan menggunakan telpon Merk ASUS warna Hitam merah Model ASUS_X00RD Simcard (1) 6285964187353 Simcard (2) 6285591929179 ke nomer Handphone Simcard 628881097621 milik ZAENUDIN menyuruh ZAENUDIN jemput Narkotika jenis Shabu di daerah Tangerang tol Km 67, dimana ZAENUDIN dengan mobil Rental menuju ke Tangerang KM 67, dan tidak dapat keluar pintu TOL karena ada pemeriksaan dari Kepolisian, karena KTP DKI sehingga ZAENUDIN

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT. SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu sampai subuh. Dan atas hal tersebut terdakwa SUBHAN melalui telpon mengarahkan ZAENUDIN untuk ke arah Tangerang Kota;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekitar jam 04.30 WIB .,ZAENUDIN mengabarkan kepada terdakwa SUBHAN melalui telpon serta memberitahukan kepada terdakwa SUBHAN kalau barang berupa narkoba jenis shabu sudah sampai dan di simpan di rumah Kosong sebelah rumah kontrakan orang tuanya, dan atas perintah terdakwa SUBHAN, Zainudin membongkar dan hitung jumlahnya jumlahnya 22 kotak plastik yang berisi masing-masing narkoba jenis shabu total berat bruto 22 kg shabu;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa SUBHAN sebagaimana tersebut di atas jelas termasuk dalam pengertian pemufakatan jahat yang dilakukan secara terorganisasi bersama sama dengan saksi Mohamad Rafiq, serta orang yang bernama POLA (Dpo) ,serta ZAENUDIN dalam peredaran gelap Narkoba khususnya dalam hal ini termasuk pengertian sebagai perantara dalam jual beli Narkoba sebagaimana dimaksudkan dalam unsur disini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur di sini telah terbukti;

c. Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata berdasarkan hasil Laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab. :161 BR/V1/2020PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm.Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan No : B/1320/V/2020/Dittipidnarkoba tanggal 31 Mei 2020 berupa Kristal warna putih dalam bungkus plasti bening kode A1 No.1 , kode A2 No.2, Kristal warna putih dalam bungkus plastic benibg kode C1 No.3, kode C2 No.4, C3 No.5, kode C4 No.6, kode C5. No.7, kode C6 No. 8, kode C7 No. 9, kode C8 No. 10, kode C9 No. 11, kode C10 No.12, kode 11 No. 13, kode C12 No.14, kode C13 No.15 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana terungkap dipersidangan barang bukti 22 kotak plastik yang berisi masing-masing narkoba jenis shabu total berat bruto 22 kg shabu, oleh karenanya Narkoba sebagaimana barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke tiga disinipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas seluruh unsur sebagaimana dakwaan primair telah terpenuhi untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakataan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus bertanggungjawab serta dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah pula ternyata sekarang ini Terdakwa sedang menjalani pidana selama 7 (tujuh) tahun di Narapidana di Lapas Tangerang Baru, dan pidana yang dijalani Terdakwa tersebut tidak menjadikan Terdakwa menyadari tindakannya, tetapi sebaliknya justru Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika kembali bahkan tindak pidana yang dilakukan di sini merupakan bagian dari jaringan Internasional, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dirasa adil sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jenis pemidanaan atas tindak pidana yang dilanggar, maka disamping pidana penjara, Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya serta lamanya penjara sebagai pengganti denda yang dijatuhkan apabila tidak dibayar akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa tidak berada dalam tahanan karena Terdakwa berstatus Narapidana/Warga Binaan di Lapas Tangerang Baru, oleh karenanya tidak terdapat masa penahanan yang perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dijadikan bukti dalam perkara lain MOHAMMAD RAFIQ Bin ATTA MOHAMAD;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



▪ Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.
- Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa masih menjalani hukuman perkara Narkotika selama 7 Tahun (Putusan tanggal 07 Juni 2017 No. Putusan 322/PID.SUS/2017/PN.TNG)

▪ Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang pebuatannya;
Mengingat dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan lain yang bersangkutan dalam KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUBHAN BIN WAHYONO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakataan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUBHAN BIN WAHYONO dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa SUBHAN BIN WAHYONO sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna Hitam Nopol B 5220 TCW beserta Kunci Kontak dan STNK.
 - 1 (satu) buah Bungkus plastic warna orange bertuliskan shopee berisi :
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 100,71 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB Narkotika 99,71 gram, disisihkan **untuk Lab 1 gram** Kode A.1 sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8327 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 100,71 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BAMusnah BB Narkotika 99,71 gram, disisihkan **untuk Lab 1 gram** Kode A.2 sisa BB hasil labkrim berat netto 0,9435 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold model CPH1729 simcard 628881097621
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Simcard 6283806475993
- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Jansport berisi:
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 102,11 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 101,11 gram, disisihkan **untuk Lab** 1 gram Kode C.1 sisa BB hasil labkrim berat netto 0,9675 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 102,13 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 101,13 gram, disisihkan **untuk Lab** 1 gram Kode C.2, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8334 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 102,06 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 101,06 gram, disisihkan **untuk Lab** 1 gram Kode C.3, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8247 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 76,04 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 76,04 gram, disisihkan **untuk Lab** 1 gram Kode C.4, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8491 gram
 - 1 (satu) bungkus Kotak Cotton bud putih merk selection berisi Plastik klip bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 17,79 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 16,79 gram, disisihkan **untuk Lab** 1 gram Kode C.5, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8629 gram
 - Timbangan warna hitam merk CHQ
 - Timbangan warna putih merk CHQ
- 1 (satu) buah kardus coklat merk Surya Gudang Garam berisi:
 - 1 (satu) buah plastik berisi bungkus Plastik bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 1159 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 1158 gram, disihkan **untuk Lab** 1 gram Kode C.6, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8510 gram
 - 1 (satu) buah plastik berisi bungkus Plastik bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 1132 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 1131 gram, disisihkan **untuk Lab** 1 gram Kode C.7, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8609 gram
 - 1 (satu) buah plastik berisi bungkus Plastik bening berisi Kristal

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih di duga shabu berat brutto 992 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 991 gram, disisihkan **untuk Lab 1** gram Kode C.8, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8724 gram

- 1 (satu) buah plastik berisi bungkus Plastik bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 1136 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 1135 gram, disisihkan **untuk Lab 1** gram Kode C.9, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,9597 gram
- 1 (satu) buah plastik berisi bungkus Plastik bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 1129 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 1128 gram, disisihkan **untuk Lab 1** gram Kode C.10, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8703 gram
- 1 (satu) buah plastik berisi bungkus Plastik bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 1129 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 1128 gram, disisihkan **untuk Lab 1** gram Kode C.11, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,9294 gram
- 1 (satu) buah plastik berisi bungkus Plastik bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 1144 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 1143 gram, disisihkan **untuk Lab 1** gram Kode C.12, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,8322 gram
- 1 (satu) buah plastik berisi bungkus Plastik bening berisi Kristal warna putih di duga shabu berat brutto 1139 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 1138 gram, disisihkan **untuk Lab 1** gram kode C.13, sisa BB hasil labkrim berat netto 0,9103 gram
- Jumlah keseluruhan dalam Brutto 9.360,13 gram, **Dimusnahkan** berdasarkan BA Musnah BB 9.347,13 gram, disisihkan **untuk Lab 13** gram
- Tas jinjing warna hitam berisi :
 - 1 (satu) buah Lakban shopee
 - 1 (satu) buah Sendok plsatik
 - 9 (Sembilan) buah Sendok besi
 - 1 (satu) pak Stiker alamat
 - Plastic klip berbagai ukuran
 - 6 (enam) buah Kotak plastic bekas menyimpan sabu
- 1 (satu) buah Bungkus plastik warna orange bertuliskan shopee berisi plastik klip bening berisi Kristal warna putih di duga shabu jumlah keseluruhan dalam brutto 100,81 gram Kode B, dimusnahkan 99,81 gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan barang bukti narkoba, disisihkan

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk labkrim 1 gram dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan labkrim netto 0,9347 gram

- Handphone merk Oppo 3S warna hitam simcard 087872910585
- Jaket warna coklat merk Daydreamz
- 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam merah dengan simcard 1. 6285964187353 dan simcard 2. 6285591929179..

Jumlah keseluruhan dalam brutto 9.561,55 gram

Jumlah keseluruhan dimusnahkan 9.546,55 gram

Jumlah keseluruhan yang disisakan untuk lab 15 gram

Sisa hasil lab 13.2 gram

DIGUNAKAN DALAM PERKARA AN. MOHAMMAD RAFIQ Bin ATTA MOHAMAD (PENUNTUTAN TERPISAH)

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 oleh Alimin R Sujono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H., dan Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Efa Farliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H.

Alimin R Sujono, S.H., M.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)